



## **Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayan Publik Kepada Masyarakat**

### ***The Impact of Nagari's Expansion in Improving Public Service to the Society***

**Beni Mulia, Syafruddin Ritonga, & Irwan Nasution\***

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Jumlah penduduk mencapai 47.642 jiwa tidak efektif jika hanya dilayani satu Nagari/Desa, maka pemekaran dipercaya salah satu solusi yang dapat menangani masalah pelayanan yang tidak maksimal. Disamping pemekaran, pelayanan yang prima juga harus diterapkan, pelayanan yang prima tersebut dapat dinilai dari indikator sebagai berikut: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu. Dari uraian di atas penulis mengadakan penelitian mengenai Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Rumusan masalah penelitian yang menjadi acuan penulis adalah Bagaimana Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dengan metode siklus dari Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Informan penelitian adalah Wali Nagari Ujung Gading, Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Ujung Gading, Masyarakat Nagari Ujung Gading. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemekaran tidak berdampak kepada pelayanan, karena pelayanan sudah sesuai dengan indikator pelayanan prima.

**Kata Kunci:** Pemekaran; Pelayanan Publik

#### **Abstract**

The total population of 47,642 people is not effective if only one Nagari/Village is served, so expansion is believed to be one solution that can handle the problem of suboptimal services. In addition to expansion, excellent service must also be implemented, excellent service can be assessed from the following indicators: simplicity, clarity and certainty, security, openness, efficiency, economy, equitable justice, punctuality. From the description above, the author conducted research on the impact of the expansion of Nagari in improving public services to the people of Nagari Ujung Gading, Lembah Melintang District, West Pasaman Regency. The formulation of the research problem that became the author's reference is How the Impact of the Expansion of Nagari in Improving Public Services to the People of Nagari Ujung Gading, Lembah Melintang District, West Pasaman Regency. This research is a qualitative research with data collection techniques using literature and field research such as interviews, observations, documentation. Data analysis using the cycle method from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Research informants are Wali Nagari Ujung Gading, Head of Government of Nagari Ujung Gading, Nagari Ujung Gading Community. The result of the research is that the expansion has no impact on the service, because the service is in accordance with the indicators of excellent service.

**Keywords:** Expansion; Public service

**How to Cite:** Mulia, B. Ritonga, S. & Nasution, I. (2021). Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1) 2021: 12-18,



## **PENDAHULUAN**

Nagari adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan yang biasanya terdapat di provinsi Sumatera Barat, menurut pemerintahan Indonesia Nagari sama dengan Desa, yang dimana tertera dalam peraturan pemerintah (PP) No 72 tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks otonomi daerah Nagari merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Wali Nagari. (Nasution dkk, 2019; Silalahi dkk, 2019).

Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat dengan begitu cepat menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih berbenah diri. Sejak Presiden Republik Indonesia menetapkan kabupaten 3T ( tertinggal, terdepan, dan terluar ) pada tahun 2015, yang salah satunya adalah kabupaten Pasaman Barat, maka dari itu Bupati menganalisis salah satu faktor penyebabnya adalah yang dimana diantara 11 Kecamatan yang ada di Pasaman Barat masih ada 5 Kecamatan yang memiliki satu Nagari/Desa dalam satu Kecamatan, maka dari itu Bupati Pasaman Barat mewajibkan adanya pemekaran Nagari/Desa disetiap Kecamatan di Pasaman Barat salah satunya Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang. (Hidayat, 2015; Khainuddin dkk, 2019).

Selain dari itu, di adakannya pemekaran Nagari/Desa agar pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal, karena jumlah penduduk Nagari Ujung Gading berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Pasaman Barat pada tahun 2017 adalah 47.642 jiwa yang terdiri 23.864 jiwa laki-laki sedangkan perempuan 23.778 jiwa, dengan luas wilayah 263,77 km<sup>2</sup>. Dengan melihat jumlah penduduk tidak pantas hanya dilayani oleh satu Nagari/Desa dan berdasarkan undang-undang (UU) No 6 tahun 2014, maka sudah sepantasnyalah untuk melakukan pemekaran, karena sasaran yang hendak dicapai dengan adanya pemekaran tersebut apakah berdampak baik atau sebaliknya bagi efektivitas pelayanan terhadap masyarakat, dan apakah bisa meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik atau malah sebaliknya dan apakah dapat mempercepat pembangunan di tingkat Nagari/Desa atau malah menimbulkan masalah-masalah yang baru karena mengingat besarnya dana desa yang di berikan pemerintah setiap tahunnya. (Harahap dkk, 2020; ikhwan dkk, 2020).

Dengan melihat masalah diatas, menggerakkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk berbenah diri agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pemekaran Nagari/Desa disetiap Kecamatan terutama di Kecamatan yang hanya mempunyai satu Nagari/Desa. Nagari/Desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah, sejak presiden membuat program nawacita pada butir ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan nasional, selain itu pemerintah juga memberikan anggaran kepada desa setiap tahunnya, maka perangkat desa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, dengan melihat jumlah penduduk di Nagari Ujung Gading yang sangat padat maka membutuhkan sumber daya aparatur yang proporsionalitas, mekanisme kerja yang efektif, keuangan yang mencukupi, dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan dapat menghasilkan kinerja yang efektif terhadap pelayanan kepada masyarakat, transparan juga akan membuat masyarakat puas terhadap pelayanan. (Silalahi, 2019).

Dari pemekaran tersebut dapat diperhitungkan bagaimana dampak pemekaran yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat dan menghilangkan semua keluhan yang dirasakan masyarakat selama ini seperti antri

yang begitu lama dalam kepengurusan, ketidak pedulian terhadap masyarakat karena banyaknya pekerjaan di kantor, ketidak tepatan waktu dalam penyelesaian, masih banyaknya pilih kasih dalam melakukan pelayanan, persyaratan yang begitu rumit, maka hal ini lah yang menunjukkan bahwa kineja aparatur yang belum maksimal, dan belum mampu mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa hal diatas menjadi dasar dilakukannya penelitian ini penelitian dan menjadikan judul “Dampak Pemekaran Nagari dalam meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat”. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah “bagaimana dampak pemekaran nagari dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat”. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak dari pemekaran dalam meningkatkan pelayanan publik di Nagari Ujung Gading

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang dimana kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono 2014:9). Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena peneltiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, yang memandang rialitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna (Sugiyono 2014:8). Jenis penelitian kualitatif juga disebut penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan.

Informan Penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari : Informan Kunci, Wali Nagari Ujung Gading, Informan Utama, Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Ujung Gading, Informan Tambahan, Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat Nagari Ujung Gading.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Data Lapangan Yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut : Studi kepustakaan. Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Suatu penelitian sangat dibutuhkan analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) sebagai berikut, Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepala daerah yang berada dibawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pheni Chalid 2005:15). Sedangkan pemekaran daerah adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri (Poerwadarminta:2005). Berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah dapat di ambil kesimpulan dari pengertian diatas pemekaran daerah adalah proses pembagian wilayah otonom menjadi dua atau lebih wilayah otonom yang baru untuk mencapai tujuan kesejahteraan wilayah otonom yang baru.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Sedangkan menurut ahli yang dimana Soeroto mengemukakan bahwasanya Nagari adalah kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, Nagari juga biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga bear setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu, (Soeroto,2005:20). Menurut Eko Suprianto, pelayanan adalah upaya untuk membantu menyiapkan, atau megurus keperluan orang lain (Suprianto,2001). Adapun yang dimaksud Pelayanan publik menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kurniawan, pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan (Kurniawan,2005).

Prinsip-prinsip pelayanan publik, Demi tercapainya pelayanan publik yang prima maka sangat di butuhkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Maka prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut menurut Istianto (Abdul Kadir,2015) : Kesederhanaan, Kesederhanaan hakekatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggara pelayanan, termasuk persyaratan dan pelaksana teknis operasional. Prosedur kerja yang dimaksudkan ialah tata urutan pelaksanaan kerja atau tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Kejelasan dan Kepastian, Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: Prosedur tata cara pelayanan, Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrative, Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keamanan disini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum. Keterbukaan, Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur persyaratan, satuan

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta, sehingga tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan dapat tercapai secara maksimal. Prinsip efisien ini mengandung arti, dalam persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Ekonomis, Prinsip ini dapat diartikan pengenaan biaya dari pelayanan harus secara wajar dan dapat dijangkau masyarakat menengah kebawah. Keadilan yang merata, Prinsip ini dapat diartikan tidak adanya pilih kasih dalam penyelenggaraan pelayanan baik dalam biaya, waktu, dan kepedulian terhadap masyarakat yang akan dilayani. Ketepatan waktu, Prinsip ini mengandung arti dalam pelaksanaan pelayanan hendaknya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan.

Nagari Ujung Gading adalah satu-satunya Nagari di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dan terdiri dari 16 Jorong, yang dimana luas wilayah Nagari Ujung Gading 263,77 KM<sup>2</sup> atau 6,78% dari Luas Kabupaten Pasaman Barat dan Nagari Ujung Gading terletak pada 00<sup>o</sup> 33' LU - 00<sup>o</sup> 05' LU dan 99<sup>o</sup> 28' BT - 99<sup>o</sup> 42' BT. Sedangkan penduduk adalah aspek utama dalam pembangunan, jumlah penduduk juga merupakan syarat utama untuk pemekaran wilayah. Penyebaran penduduk pada suatu wilayah menunjukkan suatu potensi atau permasalahan pada wilayah tersebut, pertambahan penduduk disebabkan oleh kelahiran juga adanya perpindahan penduduk yang datang ke Nagari Ujung Gading. Sampai dengan 29 Desember 2017 jumlah penduduk Nagari Ujung Gading mencapai 47.642 Jiwa, terdiri dari 23.864 Jiwa laki-laki dan 23.778 Jiwa perempuan, yang terbagi dalam 10.352 KK.

Beberapa kelembagaan Nagari Ujung Gading seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bundo Kanduong, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Pemekaran Nagari Ujung Gading diatur dalam Dasar hukum yang mengatur tentang pemekaran Nagari Ujung Gading, terdapat dalam peraturan bupati Pasaman Barat Nomor 39 tahun 2017 tentang pembentukan pemerintahan nagari persiapan Brastagi Ujung Gading, pemerintahan nagari persiapan Tampus Damai Ujung Gading, Pemerintahan nagari persiapan Taluok Ambun Ujung Gading, pemerintahan nagari persiapan Koto Gunung Ujung Gading, pemerintahan nagari persiapan Koto Sawah Ujung Gading, pemerintahan nagari persiapan Salido Saroha Ujung Gading, pemerintahan nagari persiapan Kuamang Alai Ujung Gading, dan pemerintahan nagari persiapan Situak Ujung Gading di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan teori tujuan tentang pemekaran diatas, maka pemekaran diutamakan untuk kepentingan masyarakat terutama agar lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Demi tercapainya pelayanan publik yang prima maka sangat di butuhkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, Dengan hasil penelitian maka pelayanan dikantor Nagari Ujung Gading sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Istianto dalam Abdul Kadir,2015:116-125,

maka pemekaran tidak terlalu berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Nagari Ujung Gading.

## **SIMPULAN**

Dampak pemekaran Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, tidak berdampak dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Nagari Ujung Gading, dikarenakan pelayanan di Nagari Ujung Gading berdasarkan teori prinsip-prinsip pelayanan yang dikemukakan Istianto sudah sesuai dengan yang terjadi dilapangan walaupun tidak sempurna teori tersebut namun kekurangannya tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Pemekaran Nagari Ujung Gading memang tidak semata-mata untuk meningkatkan pelayanan, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat dari pembangunan seperti infrastruktur, selain itu latar belakang pemekaran nagari Ujung Gading karena hanya Nagari Ujung Gading satu-satunya Nagari di Kecamatan Lembah Melintang maka secara administrasi luas kekuasaan Nagari Ujung Gading sama dengan luas kekuasaan Kecamatan Lembah Melintang, dan mengingat jumlah penduduk Nagari Ujung Gading yang setara dengan 10 Desa di berbagai desa di penjuru Nusantara dan luas wilayah yang sangat luas maka pemekaran sangat wajar dilaksanakan. Dengan dikurcurnya pengalokasian dana Nagari dari APBD Pasaman Barat dan dana Desa dari APBN, maka sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chalid, Pheni (2005), *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.
- Gulo, W (2002), *Metode Penelitian*, Jakarta : Grasindo.
- Harahap, A., Siregar, N., & Kadir, A. (2020). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Koperasi Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 79-88
- Hidayat, T.W.H., (2015), Analisis Berita Kesehatan di Media Massa terhadap Pelayanan Publik, *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Comunication Study*, 1 (2): 142-157  
<http://www.gurupendidikan.com/pengertian-nagari.html>. (diakses pada 20 Oktober 2017)  
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pemekaran.html>. (diakses pada 20 Oktober 2017)  
<http://www.slideshare.net/abieyanka.html>. (diakses pada 15 Oktober 2017)
- Ikhwan, M., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 103-110. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.204>  
Jakarta: Kemitraan  
Kabupaten Pasaman Barat
- Kadir, Abdul (2015), *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*, Dharmasraya: CV. Dharma Persada.
- Khainuddin, K., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Rawat Inap Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 22-31
- Kurniawan, Agung (2005), *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: pembaharuan.
- Mulyadi Dedy (2016), *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Nasution, E.D. H.M.H Thamrin. & Rosmala, D. (2019). Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik Samsat Medan Selatan Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  
Roda Dua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 26-31

**Beni Mulia, Syafruddin Ritonga, & Irwan Nasution, Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**

- Pemerintahan Nagari Persiapan di Kecamatan Lembah Melintang  
Pemerintahan Nagari Ujung Gading
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 39 tahun 2017, Tentang Pembentukan  
Peraturan Nagari Ujung Gading No. 4 Tahun 2012, Bagan Struktur Organisasi  
Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 2005, Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Tentang Persyaratan Pembentukan  
Saefulhakim (2004), Pemekaran Daerah, Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, R, Thamrin, & Matondang, A. (2019). Pengaruh Tingkat Persepsi Masyarakat Kecamatan Dolok Silau terhadap Realisasi Rencana Pemekaran di Kabupaten Simalungun. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 39-44.
- Silalahi. A.F.L, Syafruddin, R. & Beby, M.B. (2019). Kualitas Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. *PERSPEKTIF*, 8 (1): 8-14
- Sugiyono( 2014), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sumber Lain
- Supriyanto, Eko (2001), Operasionalisasi Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa